



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Marolop Ranto Siregar**, bertempat tinggal di Komp. GRIYA ULIN PERMAI JL. Asabri II Blok CC 17 RT/RW. 002/005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Merlin Natio Panggabean**, bertempat tinggal di Komp. GRIYA ULIN PERMAI JL. Asabri II Blok CC 17 RT/RW. 002/005, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, dengan surat Berdasar Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-18032013-0003 Tertanggal 19 Maret 2013 (Bukti No. AK.765.0001594 )
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat Belum dikaruniai ANAK.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga kami sampai tahun 2018 rukun-rukun saja, sejak awal tahun 2019 mulai ada percekcoakan antara penggugat dan tergugat.
4. Pada tanggal 25 Maret 2019 Keluarga kedua belah pihak atau orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat tapi tidak mendapathasil untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, tergugat berkeras untuk bercerai.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Sepakat untuk melakukan Perceraian berhubung tidak ada lagi kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat.
7. Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga maka kami putusan untuk melakukan Perceraian, menurut pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “ Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai.

Maka berdasarkan pasal 19 peraturan pemerintah No. 1 tahun 1975 huruf f “perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dengan ini penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan putus ikatan tali Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat keterangan Akta Perkawinan No. 6372/KW-18032013-0003 Tanggal 18 Maret 2013 di kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru 19 Maret 2013.
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan (anak).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Gusti Irfansyah Tauchid, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb tanggal 13 Desember 2019, Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb tanggal 24 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta pada persidangan pertama dan persidangan kedua sampai pembacaan putusan, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal 24 Desember 2019, Tergugat telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan pada persidangan berikutnya Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sampai dibacakan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama serta pada persidangan kedua sampai pembacaan putusan, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing secara tertulis tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal 24 Desember 2019, Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 13 Desember 2019, dan 24 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menetapkan Gugatan Penggugat Gugur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp436.000,00 ( empat ratus tiga puluh enam ribu ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Umaryaji, S.H. dan M. Aulia Reza. U, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb tanggal 11 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

M. Aulia Reza. U, S.H

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp50.000,00;
2. Proses .....	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan dan PNBP .....	:	Rp340.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp436.000,00;

( empat ratus tiga puluh enam ribu )